

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Gubernur H. Achmad Bastari Jakabaring Palembang Telp/Fax. 0711 – 514435

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 124 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI TATAP MUKA PEMILU 2004 TAHAP KEDUA TANGGAL 1 MARET s/d 6 MARET 2004

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menindaklanjuti pertemuan di Ruang Rapat Komisi Pemilihan Umum dengan Ketua, Anggota KPU, Sekretaris, Kabag, Kasubbag dan Staf KPU pada tanggal 18 Februari 2004 di pandang perlu untuk membentuk panitia.
 - b. Bahwa untuk tertib administrasi kepanitiaan tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI No. 60 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara RI No. 3839).
 2. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.
 3. Keppres No. 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja KPU.
 4. Keputusan KPU No. 100 Tahun 2003 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD DPRD tahun 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Staf Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dalam keputusan ini selaku panitia pelaksana dalam rangka mensukseskan
1. Sosialisasi Tatap Muka Pemilu 2004 Tahap Kedua tanggal 1 s/d 6 Maret 2004.

- Kedua : Untuk kelancaran tugas Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan dapat menunjuk Staf Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam membantu panitia sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Anggota Panitia bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan kepada Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dan berakhir dengan sendirinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Anggaran dibebankan kepada Anggaran KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 24 - 02 - 2009



SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


[Signature]
Drs. ISKANDAR MA'RUF
PEMBINA TK.I NIP. 170010973

Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris KPU
Provinsi Sumatera Selatan
No. : 1.241.....Tahun 2004
Tanggal : 24 - 2 - 2004.....2004

- I. Pengarah : 1. Maramis, SH, M.Hum
2. Drs. Joko Siswanto, M.Si
3. DR. Drs, Ardiyan Saptawan, M.Si
4. Dra. Hj. Fauziah, M.Si
5. Rachmat Setiawan, SH
- II. Penanggung Jawab : Drs. Iskandar Ma'ruf
- III. Ketua : Drs. Rachmat Hasbullah ✓ A
- IV. Wakil Ketua I : Supomo Yamit, SH, M.Si ✓
- V. Wakil Ketua II : Masherdata, SH, M.Si ✓
- VI. Sekretaris : Drs. Amir Syarif
- VII. Bendahara : Hapisah, S.Sos
- VIII. Seksi-Seksi
- 1) Seksi Acara : ① Agung Firman Sampurna, SE, M.Si ✓
② Drs. A. Rira'i ✓
③ Akhmad Najib, SIP A
④ Abdullah, SH
- 2) Seksi Transportasi : ① Amlan, S.Sos ✓
② Amran Taufik ✓
③ AR. Fisol ✓
- 3) Seksi Konsumsi : ① Nyimas Camelia Rabeka, SH ✓
② Maimunah
③ Arlan ✓
④ Suhartono ✓
- 4) Seksi Dokumentasi : ① Rusmawati, S.Pd ✓
② M. Rais ✓
③ Febriana ✓
④ Ifran ✓
- 5) Pembantu umum : ① Drs. Banu Rasyid ✓
② Agustoni ✓
③ Ali Nurdin ✓
④ Syarkowi ✓
⑤ Yohana ✓

Palembang, 24. Februari 2004

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Drs. ISKANDAR MA'RUF
PEMBINA TK.I NIP. 170010973